



WALI KOTA METRO

Yth.

Kepala OPD / Pengguna Anggaran
Pemerintah Kota Metro

SURAT EDARAN
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

EFISIENSI DAN PENYESUAIAN ANGGARAN BELANJA DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

- Dasar : 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Menindaklanjuti dasar tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah agar melakukan review lanjutan untuk mempertajam efisiensi anggaran belanja dalam APBD TA 2025 dengan memperhatikan :
 - a. Membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi dan seminar/*focus group discussion*;
 - b. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. Mengurangi belanja bahan habis pakai;
 - d. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar harga satuan regional;
 - e. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* terukur;
 - f. Selektif dalam memberikan hibah;

2. Identifikasi atas efisiensi belanja, dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. Aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, serta manfaat yang diutamakan untuk mendukung pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita dan pencapaian 17 (tujuh belas) program prioritas nasional dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% (delapan persen), serta pencapaian visi, misi dan program prioritas Wali Kota;
 - b. Kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan;
 - c. Batas minimal pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib meliputi fungsi pendidikan, belanja infrastruktur pelayanan publik, standar pelayanan minimal, penurunan *stunting*, penghapusan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi dan penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan.
 - d. Belanja yang bersifat wajib lainnya, antara lain anggaran pengawasan, pembayaran iuran pensiun, pembayaran iuran jaminan kesehatan dan pembayaran cicilan pinjaman, serta kewajiban kepada pihak ketiga.
3. Hasil efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dialihkan untuk digunakan pada:
 - a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan;
 - b. Penurunan *stunting* dan penanganan kemiskinan;
 - c. Infrastruktur dan sanitasi;
 - d. Optimalisasi penanganan pengendalian inflasi;
 - e. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - f. Stabilitas harga makanan dan minuman;
 - g. Dukungan swasembada pangan; dan
 - h. Prioritas lainnya sesuai dengan visi, misi dan prioritas Wali Kota yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.
4. Kepala Organisasi Perangkat Daerah agar menunda dan/atau menyesuaikan realisasi belanja yang meliputi:
 - a. Belanja alat tulis kantor (ATK);
 - b. Kegiatan seremonial;
 - c. Studi banding;
 - d. Rapat, seminar dan sejenisnya;
 - e. Kajian dan analisis;
 - f. Diklat dan bimtek;
 - g. Pembayaran honorarium kegiatan;
 - h. Percetakan dan suvenir;
 - i. Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan;
 - j. Jasa konsultasi;
 - k. Pemeliharaan dan perawatan;
 - l. Perjalanan dinas;
 - m. Pengadaan peralatan dan mesin; dan
 - n. Belanja lainnya, sesuai dengan hal tersebut pada angka 1 (satu).

5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah agar melakukan kendali terhadap realisasi belanja berdasarkan hasil asistensi efisiensi belanja sebagaimana tersebut di atas.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 10 Maret 2025

Wali Kota Metro,



Bambang Iman Santoso